



SALINAN

KEPALA DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR : 180.192/10/KEP/I/2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
DESA BANDONGAN

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu perlu membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, Kelompok Pos Pelayanan Terpadu Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa BANDONGAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Bandongan yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu di desa;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Bandongan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa Bandongan
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.w

Ditetapkan di Bandongan
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
 NOMOR : 180.192/10/2001/I/2025
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
 INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
 DESA BANDONGAN

KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU
 INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
 DESA BANDONGAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sujono, S.A.P.	Kepala Desa Bandongan	Pembina	Apabila terjadi mutasi jabatan maka pejabat yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2	Wardoyo	Sekretaris Desa Bandongan	Ketua	
3	Rumidah	Ketua TP PKK Desa Bandongan	Sekretaris	
4	Fitriyah	KAUR Keuangan Desa Bandongan	Bendahara	
5	Achmad Taufiq	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bandongan	Unit Kelembagaan	
6	Dian Pratiwi	Kepala Dusun Kwancen	Unit Kelembagaan	
7	Margono	Kepala Dusun Krajan	Unit Kelembagaan	
8	Anna Riasti	Kepala Dusun Jurang	Unit Kelembagaan	
9	Margono	Kepala Dusun Gegunung	Unit Kelembagaan	

1	2	3	4	5
10	Moch Andom	Kepala Dusun Karangkulon	Unit Kelembagaan	
11	Isro'i	Kepala Dusun Beran	Unit Kelembagaan	
12	Suyati	Kepala Dusun Sambirejo	Unit Kelembagaan	
13	Muh Pangadi	Kepala Dusun Wonolelo	Unit Kelembagaan	
14	Hidayat	Kepala Dusun Kalisalak	Unit Kelembagaan	
15	Martono	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandongan	Unit Kelembagaan	
16	Siti Zulaikhah	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandongan	Unit Pelayanan Kesehatan KB	
17	Sri Mulasih	PPKBD Desa Bandongan	Unit Pelayanan Kesehatan dan Sistem Informasi Posyandu	
18	Murniati	Bidan Desa Bandongan	Unit Pelayanan Kesehatan dan Sistem Informasi Posyandu	
19	Siti Lestari	Kader Posyandu Bandongan	Unit Pelayanan Kesehatan dan Sistem Informasi Posyandu	
20	Mustajab	Kepala Seksi Perencanaan Desa Bandongan	Unit Pelayanan Kesehatan dan Sistem Informasi Posyandu	
21	Amran Rosyadi	Kepala Seksi Kesra Desa Bandongan	Unit Komunikasi Informasi dan Edukasi	

1	2	3	4	5
22	Quesy Albana	Karang Taruna Desa Bandongan	Unit Komunikasi Informasi dan Edukasi	
23	Eko Subagyo	LPMD Desa Bandongan	Unit Komunikasi Informasi dan Edukasi	

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

S U J O N O



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANDONGAN,

Wardojo
WARDOYO